



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
NOMOR : W10-A/0001A /KP.04.6/II/2022**

**T E N T A N G
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2022**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pelaksanaan administrasi dan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, dipandang perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
7. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 63/PA/SK/XII/2021 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2022 dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- Memperhatikan** : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : DIPA-005.01.2.308166/2022 tanggal 17 November 2021;
2. Sertifikat Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 031902063033756.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2022
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor : W10-A/0845/KP.04.6/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2021 dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kedua : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil, nama **SYARIF BASTAMAN, S.E., NIP. 19791123.200604.1.006**, Pangkat/Golongan Ruang Penata/(III/c) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun Anggaran 2022;
- Ketiga : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk tersebut diberikan honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa per kegiatan yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun Anggaran 2022;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 3 Januari 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG,



H. Dadang Sudrajat

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung (sebagai laporan).

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
Nomor : W10-A/ 005 /KP.04.6/1/2022
Tanggal : 3 Januari 2022

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
2. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Website Instansi dan Papan Pengumuman resmi;
5. Mengundang Penyedia yang dianggap mampu untuk pengadaan Penunjukan Langsung;
6. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi;
7. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
8. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
9. Mengumumkan hasil Penetapan Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk di Website resmi;
10. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen;
11. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
PENGUNA BARANG,


H. Dadang Sudrajat